



P U T U S A N
Nomor :05/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Demianus Kossay alias Erik
Tempat Lahir	: Wamena
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / tahun 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: Tidak ada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan 11 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Erwin Rengga, SH., advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pertanian No.5 Wosi Manokwari, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan penetapan Nomor : 05/Pen.Pid/PN.Mkw tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2011 untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Manokwari selama proses pemeriksaan berjalan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-56/T.1.12/Ep.1/01/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 05/Pen.Pid/PN.Mkw tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.Pid/PN.Mkw tanggal 11 Januari 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara subsidaritas sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal, 11 Januari 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-02/MANOK/01/2011 yang isinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Demianus Kossay alias Erik pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira jam 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Swapen Perkebunan Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk



masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu terdakwa mendekati rumah saksi korban Andi Fitri Nyili, SE. lalu terdakwa melompati pagar rumah saksi korban selanjutnya sewaktu terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban, terdakwa melihat kaca jendela rumah , lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka secara paksa jendela rumah saksi korban tersebut.

----- Ketika jendela rumah saksi berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru dan Sony Ericson warna Silver diatas meja diruang makan dalam keadaan dicas, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan ketika itu juga terdakwa juga melihat salah satu pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil tas selempang warna hijau yang didalam tas tersebut berisi dua Handphone antara lain merk Nokia warna hitam dan Mito.

----- Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan melewati jendela yang telah dibuka paksa oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Demianus Kossay alias Erik pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira jam 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di Swapen Perkebunan Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ketika itu terdakwa mendekati rumah saksi korban Andi Fitri Nyili, SE. lalu terdakwa melompati pagar rumah saksi korban selanjutnya sewaktu terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban, terdakwa melihat kaca jendela rumah , lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka secara paksa jendela rumah saksi korban tersebut.

----- Ketika jendela rumah saksi berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Nokia diatas meja diruang makan dalam keadaan dicas, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan ketika itu juga terdakwa juga melihat salah satu pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil tas selempang warna hijau serta 3 (tiga) unit HP antara lain merk Nokia warna hitam, Mito dan Sony Ericsson warna silver.

----- Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan melewati jendela yang telah dibuka paksa oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Andi Najmatullail dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di Swapen Perkebunan Manokwari saksi sedang tidur dan pada pukul 06.30 WIT, saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang tidur, saksi sempat terbangun karena mendengar ada suara yang mengetuk jendela rumah namun pada saat itu saksi tidak keluar kamar dan tidur kembali ;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian didalam rumah saksi ketika adik saksi yaitu Andi Qalfi Zaputra mencari HP miliknya yang di cas diatas Bupet ruangan makan sudah tidak ada, kemudian saksi ikut mencari dan ternyata tas yang berisikan Laptop milik saksi juga tidak ada yang diletakkan diatas meja dalam kamar tidur, demikian juga HP MITO warna merah dan Nokia warna biru juga tidak ada diatas meja tersebut serta HP milik sdri. Salma ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati jendela ruangan tamu sebelah kiri dan depan samping pintu masuk sudah terbuka dengan engsel/kunci rusak dan dipinggiran jendela terdapat bekas congkelan dan di halaman terdapat tanda telapak kaki yang tidak menggunakan alas kaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggiran jendela juga terdapat tanda yang
sama ;-----

-

- Bahwa adapun barang-barang lain yang hilang setelah dilakukan pemeriksaan di rumah yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, HP merk MITO warna merah, HP merk Sony Ericsson warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau keabu-abuan yang bertuliskan UNIWALK yang berisikan Laptop merk ACER warna merah, Modem AT&T, Card reader, Flasdisk, 2 buah memori, uang tunai kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ATM Bank Mandiri dan Kartu Pelajar, Absen Monitoring, bukti pembayaran komite dan buku tatacara perbaikan komputer ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan keluarganya tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan belum termasuk kerugian adik saksi dan Sdri. Salma ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
serta tidak
berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan, namun
telah dipanggil dengan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dibacakan keterangan para saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, sebagai berikut ;-----

2. Saksi Andi Fitri Nyili, SE

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar jam 04.00 WIT bertempat di Swapen Perkebunan Manokwari saksi sedang tidur dan pada pukul 06.30 WIT, saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi ketika anak saksi yang bernama Andi Qalfi Zaputra mencari HP miliknya yang di cas diatas Bupet ruangan makan sudah tidak ada, kemudian kemanakan saksi yang bernama Andi Najmatulail ikut mencari dan ternyata tas yang berisikan Laptop miliknya juga tidak ada yang sebelumnya diletakkan diatas meja dalam kamar tidur, demikian juga HP MITO warna merah dan Nokia warna biru juga tidak ada diatas meja tersebut serta HP milik sdr

Salma ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati jendela ruangan tamu sebelah kiri dan depan samping pintu masuk sudah terbuka dengan engsel/kunci rusak dan dipinggiran jendela terdapat bekas congkelan dan di halaman terdapat tanda telapak kaki yang tidak menggunakan alas kaki dan dipinggiran jendela juga terdapat tanda yang sama ;-----
-
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah melalui telpon dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manokwari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan keluarganya tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
serta tidak
berkeberatan ;-----

3. Saksi Logo Luter Mabel

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira jam 04.30 WIT saksi sedang berada di rumah bapak Eli Simbiak di Swapen Perkebunan Manokwari bersama-sama dengan Tomi Mabel, Vilatus Kossay dan seorang laki-laki lagi yang saksi tidak kenal ;-----

- Bahwa pada pukul 04.00 saksi terbangun karena mendengar suara motor yang datang ke rumah tersebut kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat terdakwa dan Geri Kossay ada di halaman rumah, lalu terdakwa menghampiri saksi dan menunjukkan 3 buah HP sambil berkata “ saya ada bawa HP tiga buah makanya saya datang” lalu saksi menjawab “iya” selanjutnya saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk tidur sedangkan terdakwa dan Geri Kossay pergi entah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai HP sebanyak tiga buah ;-----
- Bahwa pada pagi harinya saksi menemukan linggis kecil dan tas selempang warna hijau disekitar rumah ;-----

- Bahwa pada pukul 14.00, saksi mengecek di sekitar Swapen apakah ada yang kehilangan HP dan ketika sampai di rumah milik korban, korban mmenerangkan telah kehilangan 3 buah HP dan Laptop serta sejumlah uang kemudian korban meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi selanjutnya saksi diantar ke kantor polisi ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan pada terdakwa dan tiga buah HP ditemukan di kamar milik Geri Kossay di Asrama Wamena Amban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

serta tidak

berkeberatan ;-----

4. Saksi Vilatus Kossay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 saksi sedang tidur di rumah bapak Eli Simbiak di Swapen Perkebunan Manokwari bersama-sama dengan Tomi Mabel, Agus Mabel dan Luter Mabel ;-----
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIT saksi terbangun karena mendengar suara orang yang datang ke rumah tersebut kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat terdakwa, Luther Mabel dan Geri Kossay ada disamping rumah, lalu terdakwa mengambil 3 buah HP dari dalam tas selempang yang dipegangnya dan menunjukkan HP tersebut kepada saksi kemudian HP tersebut dimasukkan ke sak celana sedangkan tas selempang tersebut dibuang di belakang rumah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 3 buah HP yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut bukan milik terdakwa, oleh karena saksi mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu buah HP saja yaitu HP Nokia warna abu-abu ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa dirumah tersebut karena terdakwa akan kembali kemudian pada pukul 14.00 WIT terdakwa datang bersama Emaus Hubi dan mengajak saksi untuk minum-minuman keras jenis Ballo dan sekitar pukul 20.00 WIT polisi datang menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui HP yang ditunjukkan terdakwa tersebut merek apa, akan tetapi saksi melihat sepintas HP tersebut ada yang warna merah ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
serta tidak
berkeberatan ;-----

5. Saksi Gregorius Wuka Kossay alias Geri

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar jam 05.00 WIT saksi sedang berada di asrama Wamena di Amban sedang tidur kemudian saksi mendapat telpon dari terdakwa yang meminta untuk di jemput sedang berada di rumah bapak Eli Simbiak di Swapen Perkebunan Manokwari tempat Vilatus Kossay tinggal ;-----

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, saksi melihat terdakwa berdiri di halaman rumah kemudian Luther Mabel dan Villatus Kossay keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa menunjukkan 3 buah HP sambil mengatakan “saya ada bawa HP” ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sebentar masih ada kuliah jadi saksi mau kembali kemudian terdakwa meminta ikut saksi ke Asrama Wamena Amban dan setelah sampai terdakwa menuju kamar Emaus Hubi sedang saksi menuju ke kamarnya sendiri untuk mandi dan setelah itu langsung pergi ke



kampus ;-----

- Bahwa pada pukul 15.00 saksi diberitahu bahwa terdakwa telah ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
serta tidak

berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 23.00 WIT sampai hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira jam 03.00 WIT terdakwa minum-minuman keras jenis Ballo di Pasar Tingkat Sanggeng, kemudian terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa di Swapen Perkebunan Manokwari ;-----
- Bahwa ketika di Swapen sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa mendekati rumah saksi korban Andi Fitri Nyili, SE. lalu terdakwa melompati pagar rumah saksi korban selanjutnya sewaktu terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban, terdakwa melihat kaca jendela rumah, lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka secara paksa jendela rumah saksi korban tersebut ;-----
- Bahwa jendela rumah saksi berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Nokia diatas meja diruang makan dalam keadaan dicas, selanjutnya terdakwa mengambil



Handphone tersebut dan ketika itu juga terdakwa juga melihat salah satu pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil tas selempang warna hijau serta 3 (tiga) unit HP antara lain merk Nokia warna hitam, Mito dan Sonny Ericson warna silver ;-----

- Bahwa tas selempang warna hijau tersebut selain berisi HP juga didalamnya ada1 (satu) buah Modem AT&T, Card reader, Flasdisk, 2 buah memori, uang tunai kurang lebih Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), ATM Bank Mandiri dan Kartu Pelajar, Absen Monitoring, bukti pembayaran komite dan buku tatacara perbaikan komputer ;-----

- Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan melewati jendela yang telah dibuka paksa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah sampai ditempat/dirumah Vilatus Kossay terdakwa kemudian mengambil HP dari dalam tas dan menyimpan di saku celananya sedangkan tas selempang warna hijau tersebut dibuang dibelakang rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Geri Kossay untuk menjemputnya karena ingin menginap di Asrama Wamena di Amban ;-----



- Bahwa setelah sampai di Asrama Wamena Amban, terdakwa menyembunyikan HP yang diambilnya dibawah kasur milik saksi Gery Kossay ;-----
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT terdakwa bersama teman-teman duduk-duduk dipinggir jalan sambil minum-minuman keras hingga pukul 22.00 WIT dan beberapa saat kemudian datang polisi menangkap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah diajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna hitam, 1 (satu) HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) HP MITO warna merah, 1 (satu) HP Sony Ericson warna silver, 1 (satu) tas selempang warna hijau dan 1 (satu) linggis kecil dengan panjang 36 cm ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Demianus Kossay alias Erik terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Demianus Kossay alias Erik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda ;
- 1 (satu) buah HP MITO warna merah ;
- 1 (satu) buah HP Sony Ericson warna silver ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan

- 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang 36 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar jam 03.00 WIT terdakwa yang sebelumnya minum-minuman keras jenis Ballo di Pasar Tingkat Sanggeng, hendak pulang ke rumah terdakwa di Swapen Perkebunan Manokwari dan ketika tiba didepan rumah korban di Swapen, terdakwa mendekati rumah korban Andi Fitri Nyili, SE. lalu terdakwa melompati pagar rumah korban selanjutnya sewaktu terdakwa berada didalam halaman rumah korban, terdakwa melihat kaca jendela rumah, lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka secara paksa jendela rumah korban tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah jendela rumah korban berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam rumah korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Nokia diatas meja diruang makan dalam keadaan dicas, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan ketika itu juga terdakwa juga melihat salah satu pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil tas selempang warna hijau serta 3 (tiga) unit HP antara lain merk Nokia warna hitam, Mito dan Sonny Ericson warna silver ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan melewati jendela yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka paksa oleh
terdakwa ;-----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju kerumah Villatus Kossay kemudian terdakwa menelpon saksi Geri Kossay untuk menjemputnya karena terdakwa hendak menginap di Asrama Wamena di Amban ;-----
- Bahwa benar setelah sampai di kamar saksi Geri Kossay, terdakwa menyembunyikan HP tersebut dibawah kasur ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara subsidaritas yaitu ;-----

Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ;
Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;-----
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Demianus Kossay alias Erik, dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan



seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa mendekati rumah korban Andi Fitri Nyili, SE. lalu terdakwa melompati pagar rumah korban selanjutnya setelah terdakwa berada didalam halaman rumah saksi korban, terdakwa melihat kaca jendela rumah yang terletak disamping kiri rumah korban, lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka secara paksa jendela rumah korban tersebut dan setelah jendela rumah berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam rumah saksi korban, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Nokia diatas meja diruang makan dalam keadaan dicas, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan ketika itu juga terdakwa juga melihat salah satu pintu kamar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil tas selempang warna hijau yang berisi tas selempang warna hijau tersebut selain berisi HP juga



didalamnya ada 1 (satu) buah Modem AT&T, Card reader, Flasdisk, 2 buah memori, uang tunai kurang lebih Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), ATM Bank Mandiri dan Kartu Pelajar, Absen Monitoring, bukti pembayaran komite dan buku tatacara perbaikan komputer serta 3 (tiga) unit HP antara lain merk Nokia warna hitam, Mito dan Sony Ericson warna silver selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa segera keluar dari rumah korban melalui jendela tempat terdakwa masuk ;-----

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomi;-----

-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) HP Nokia warna hitam, 1 (satu) HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) HP MITO warna merah, 1 (satu) HP Sony Ericson warna silver, 1 (satu) tas selempang warna hijau dengan tujuan untuk dijual ;-----

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan para korban yaitu Andi Fitri Nyili, Andi Qalfi Zaputra, Andi Najmatullail dan Salma sebagai pemiliknya;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata tidaklah perlu bahwa pekarangan itu tertutup seluruhnya atau dapat ditutup, yang perlu ialah bahwa pekarangan itu dikelilingi dengan sebuah pagar, sebuah serokan atau dengan cara lain sedemikian rupa, sehingga terang bagi umum, bahwa pekarangan itu tidak boleh dimasuki selain dengan melalui pintu (vide : MR. M.H Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, hal. 158) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 03.00 WIT dimana waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit yang terletak di Swapen Perkebunan dimana rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tanpa meminta ijin dari korban Andi Fitri Nyili sebagai pemilik rumah, oleh karena terdakwa masuk ke rumah makan tersebut disaat korban sedang tidur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan ” telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;---



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perbuatan perusakan, misalnya merusak jendela, pintu, tembok dan lain lain ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap berdasarkan keterangan saksi Andi Najmatullail, Andi Fitri Njili dan diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencungkil jendela samping kiri rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa selanjutnya setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik para korban sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas dan selanjutnya terdakwa segera keluar dari dalam rumah korban melalui jendela tempat terdakwa masuk ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----



- Terdakwa belum pernah

dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Demianus Kossay alias Erik yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama-8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----



- 1 (satu) HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) HP Nokia warna biru muda ;
- 1 (satu) HP MITO warna merah ;
- 1 (satu) HP Sony Ericson warna silver ;
- 1 (satu) tas selempang warna hijau ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Andi Najmatullail

- 1 (satu) linggis kecil dengan panjang 36 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 oleh kami Cita Savitri, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Helmin Somalay, SH dan Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hasliah Tamin, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Faisal Yusuf Helmi, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. HELMIN SOMALAY, SH.

CITA SAVITRI, SH.

2. YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASLIAH TAMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)